



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 146 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah telah menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang gadji, pengangkatan, penjekorsan, pemberhentian, kenaikan dan penurunan pangkat dan sebagainya untuk pegawai-pegawai Daerah Propinsi Sumatera Tengah No. 12/Dps/52 jang ditetapkan pada tanggal 21 Pebruari 1952;

Menimbang pula : a. bahwa untuk mendapat kekuatan berlakunja peraturan daerah tersebut diatas perlu pada pengesahan lebih dahulu dari kami berdasar pasal 21 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948;  
b. bahwa tidak ada suatu keberatan terhadap pengesahan peraturan daerah itu;

Mengingat : Undang-undang No. 22 tahun 1948 jo. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1950, dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 1);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Tengah No. 12/Dps/52, tanggal 21 Pebruari 1952, tentang gadji, pengangkatan, penjekorsan, pemberhentian, kenaikan dan penurunan pangkat dan sebagainya untuk pegawai-pegawai Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 19 Djuni 1952  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,  
ttd  
MOHAMMAD ROEM.